



PUTUSAN
Nomor 380 K/TUN/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

HENDRA FERUANDI SITUMORANG, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Raflesia Nomor 38 Lk.II RT 003, Kelurahan Waydadi, Kecamatan Sukarame, Kota Bandar Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Rikson Situmorang, S.H., M.H, kewarganegaraan Indonesia, Advokat pada Rikson Situmorang, S.H., M.H., dan Rekan, beralamat di Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 November 2022;

Pemohon Kasasi;

Lawan

DEDY SUMANTRI, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Tanjung Jati 4, Gang Lingga Lk I, RT 006, Kelurahan Way Kandis, Kecamatan Tanjung Senang, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, pekerjaan Wiraswasta;
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Meriantony, S.H., M.H., dan kawan, kewarganegaraan Indonesia, para Advokat pada Kantor Hukum Meriantony & Partners, beralamat di Kota Bandar Lampung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 4/My.SK/V/2023, tanggal 10 Mei 2023;

Termohon Kasasi;

Dan

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN LAMPUNG SELATAN, tempat kedudukan di Jalan Indra Bangsawan Nomor 2 Way Urang, Kecamatan Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan;

Halaman 1 dari 6 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2023



Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah, Sertipikat Hak Milik Nomor 01110, tanggal 16 Oktober 2018 dengan Surat ukur 00198/Gedung Harapan/2018, tanggal 16 Oktober 2018, luas 2275 m² atas nama Hendra Feruandi Situmorang yang terletak di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret dari Register Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 01110, tanggal 16 Oktober 2018 dengan Surat Ukur 00198/Gedung Harapan/2018, tanggal 16 Oktober 2018 luas 2275 m² atas nama Hendra Feruandi Situmorang yang terletak Di Desa Gedung Harapan, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi mengajukan eksepsi sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

- Kewenangan mengadili;
- *Legal standing* Penggugat;
- Gugatan telah melewati tenggang waktu/kedaluwarsa;

Eksepsi Tergugat II Intervensi:

- Gugatan Penggugat telah kedaluwarsa;
- Penggugat tidak memiliki kepentingan (*legal standing*);
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan tersebut dikabulkan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung dengan Putusan Nomor 41/G/2022/PTUN.BL, tanggal 24 Januari 2023 kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Putusan Nomor 42/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 13 April 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 17 April 2023 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 26 April 2023, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung pada tanggal 8 Mei 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 8 Mei 2023, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang tanggal 13 April 2023 dengan Nomor 42/B/2023/PT.TUN.PLG, dan mohon untuk mengadili sendiri perkara ini;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 01110, tanggal 16 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Tergugat sah;
3. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi masing-masing pada tanggal 19 Mei 2023 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 3 dari 6 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* telah keliru dan salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa meskipun sengketa yang timbul antara Penggugat (Termohon Kasasi) dengan Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) berupa sertifikat hak milik yang merupakan Keputusan Tata Usaha Negara, namun ternyata di tanah objek sengketa *a quo* oleh Penggugat (Termohon Kasasi) mendalilkan sebagai miliknya yang berasal dari warisan orang tuanya yang bernama Hasan, sementara Tergugat II Intervensi (Pemohon Kasasi) mendalilkan bahwa tanah objek sengketa *a quo* telah dibeli dari Hasan sehingga masih terdapat masalah kepemilikan hak atas tanah yang terlebih dahulu masih memerlukan penyelesaian hukum secara perdata oleh Peradilan Umum untuk menentukan siapa yang berhak atas tanah objek sengketa *a quo*;
- Bahwa dengan demikian Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang untuk memeriksa, memutus dan mengadili sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dengan tidak perlu mempertimbangkan alasan kasasi lainnya;

Menimbang, bahwa oleh sebab itu Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang Nomor 42/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 13 April 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/G/2022/PTUN.BL, tanggal 24 Januari 2023, tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan. Selanjutnya Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini sebagaimana disebut dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Kasasi, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan kasasi dari Pemohon Kasasi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan kasasi, dan sebagai pihak yang kalah Termohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam semua tingkat pengadilan;

Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **HENDRA FERUANDI SITUMORANG**;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Palembang dengan Nomor 42/B/2023/PT.TUN.PLG, tanggal 13 April 2023, yang menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung Nomor 41/G/2022/PTUN.BL, tanggal 24 Januari 2023;

MENGADILI SENDIRI:

I. Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Tergugat;

II. Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

3. Menghukum Termohon Kasasi membayar biaya perkara pada semua tingkat pengadilan, yang pada tingkat kasasi ditetapkan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 3 Oktober 2023, oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum., dan H. Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan

Halaman 5 dari 6 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Andi Atika Nuzli, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

ttd.

H. Is Sudaryono, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Andi Atika Nuzli, S.H., M.H

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 10.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 480.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk salinan
Mahkamah Agung RI
atas nama
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum
NIP. 19610514 198612 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 380 K/TUN/2023